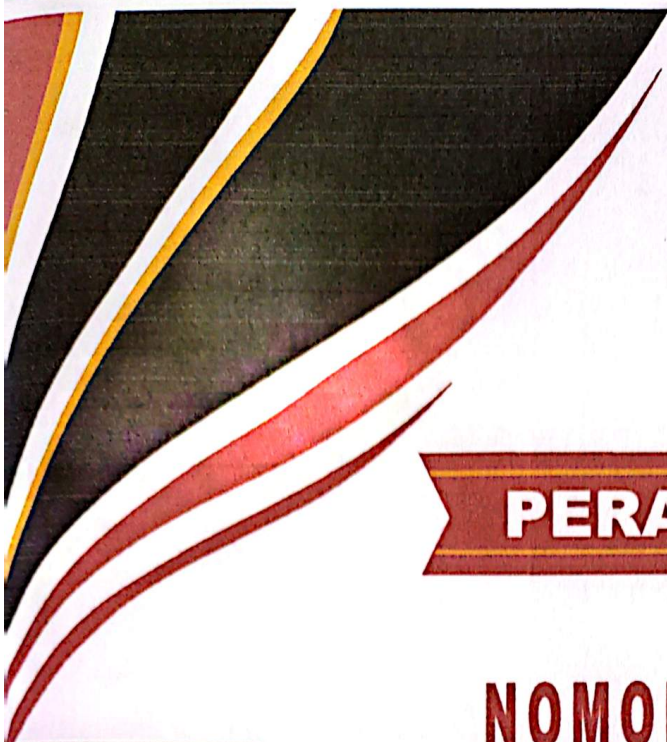




PERATURAN DESA

NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

**LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025**



**PEMERINTAH DESA KARANGTENGAH
KECAMATAN AMPELGADING
KABUPATEN PEMALANG**





**KEPALA DESA KARANGTENGAH
KABUPATEN PEMALANG**

**PERATURAN DESA KARANGTENGAH
NOMOR 1 TAHUN 2026**

TENTANG

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KARANGTENGAH
KECAMATAN AMPELGADING KABUPATEN PEMALANG
TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KARANGTENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangtengah Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914));

2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Pemalang Nomor 5);
6. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 17);
7. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2018 Nomor 38) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 97 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2019 Nomor 97);
8. Peraturan Desa Karangtengah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Karangtengah Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang (Lembaran Desa Karangtengah Tahun 2018 Nomor 4);
9. Peraturan Desa Karangtengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangtengah Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Karangtengah Tahun 2024 Nomor 6);

10. Peraturan Desa Karangtengah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangtengah Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Karangtengah Tahun 2025 Nomor 5);
11. Peraturan Desa Karangtengah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Karangtengah Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Desa Karangtengah Tahun 2025 Nomor 8).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KARANGTENGAH

dan

KEPALA DESA KARANGTENGAH

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
KARANGTENGAH KECAMATAN AMPELGADING KABUPATEN
PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2025.**

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp. 1.964.969.863
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 772.075.008
b. Bidang Pembangunan	Rp. 919.760.000
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 51.230.000
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 24.566.000
e. Bidang Penanggulangan Bencana,	Rp. 21.600.000
Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	
Jumlah Belanja	<u>Rp. 1.789.231.008</u>
Surplus/Defisit	Rp. 175.738.855

3. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	10.025.145
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	185.764.000
Selisih Pembiayaan (a - b)	<u>Rp.</u>	<u>(175.738.855)</u>
SILPA	Rp.	0

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari :

- a. Laporan Keuangan;
 1. Laporan Realisasi APB Desa; dan
 2. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- b. Laporan Realisasi Kegiatan;
- c. Laporan Program Sektoral, Program Daerah, dan Program Lainnya yang masuk ke Desa Karangtengah.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Karangtengah Kecamatan Ampelgading Kabupaten Pematang

Ditetapkan di Karangtengah
pada tanggal 15 Mei 2026

KEPALA DESA KARANGTENGAH,


ROCHMAT

Diundangkan di Karangtengah
pada tanggal 15 Mei 2026

SEKRETARIS DESA KARANGTENGAH



PUGUH PANGESTU

LEMBARAN DESA KARANGTENGAH TAHUN 2026 NOMOR 1